



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 420/0413/IX/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4611/Tahun 2022 Tanggal 23 September 2022

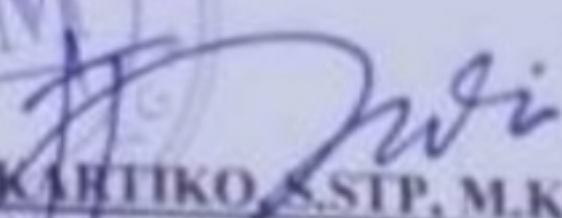
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	MUJIYANTO
Nama Satuan Pendidikan	TK TUNAS BANGSA MENTO
Alamat Satuan Pendidikan	Balai Desa Mento, Jl. Mentisari, Mento, Candiroto, Temanggung
Jenis Pendidikan	Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri	2005
Nomor Induk Berusaha	3008220034829
Nomor Akta Notaris	AHU-0023334 Ah.01.04.TH 2015
Berlaku Sampai Dengan	23 September 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA MENTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 2 / / IX / TAHUN 2005

T E N T A N G

AKTE PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

- Menimbang : a. Bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pra sekolah kami tanggapai dengan positif, dan untuk maksud tersebut perlu didirikan Taman Kanak – kanak dibawah naungan Dharma Wanita Desa Mento, Kecamatan Candiroto.
- Mengingat : b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Hasil rapat BPD Desa Mento yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Dharma Wanita " TUNAS BANGSA " desa Mento Kecamatan Candiroto.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin atas berdirinya Taman Kanak Kanak Dharma Wanita Desa Mento dengan nama TK Dharma Wanita "TUNAS BANGSA" Desa Mento,
- KEDUA : Pemerintah Desa bersama dengan BPD akan mengelola kehidupan Taman kanak kanak tersebut dengan baik dan benar agar berjalan lancar sesuai dengan aspirasi masyarakat desa Mento.
- KETIGA : Apa bila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mento
Pada tanggal : 1 September 2005



KEPALA DESA MENTO

JUMALI